



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3625/UN23/KP.08.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1596/UN23/HK.02/2021
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM
STUDI S2 SUMBER DAYA AKUATIK FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor : 2828/UN23.16/KP.09.04/2023 tanggal 31 Oktober 2023 hal Usul Pergantian Koordinator Program Studi S2 Sumber Daya Akuatik FPIK Unsoed, perlu memberhentikan pejabat yang lama dan mengangkat penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1596/UN23/HK.02/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 SUMBER DAYA AKUATIK FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Dr. Nuning Vita Hidayati, S.Pi., M.Si. NIP 197807292005012002 Pangkat/Jabatan Penata (Gol. III/c)/Lektor sebagai Koordinator Program Studi S2 Sumber Daya Akuatik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr.Rer.nat. Hamdan Syakuri, S.Pi. M.Si. NIP 197712162001121001 Pangkat/Jabatan Penata Muda (Gol. III/a)/Asisten Ahli sebagai Koordinator Program Studi S2 Sumber Daya Akuatik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman periode antar waktu 2021-2025 dan oleh karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 1 November 2023

REKTOR,



AKHIMAD SODIQ